



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman Munthe, S.H., Al Muzamil Ikbal, S.H., Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., dan Jefri Alzamzami, S.H.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ARM LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana442@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK-CG/ARM/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 23/SK/1/2024/PA.Dum, tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) XXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat e-mail XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2024/01/31 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 19 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, (umur 4 tahun) saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
 - b. ANAK II, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun) saat ini anak tersebut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Pihak Tergugat menggunakan narkoba dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan;
 - b. Pihak Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2022;
 - c. Pihak Tergugat selalu bermain judi online dan mengabaikan nasehat dari Penggugat untuk berhenti bermain judi online;
 - d. Pihak Tergugat menyuruh Penggugat berhutang dikedai sekitar rumah untuk membeli rokok;
 - e. Pihak Tergugat memiliki sifat emosional yang dibuktikan ketika bertengkar dengan Penggugat menghancurkan barang-barang yang ada disekitarnya;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan November Tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November Tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan November Tahun 2023;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk anak Penggugat yang bernama
 - a. ANAK I, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, (umur 4 tahun);
 - b. ANAK II, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun);Bahwa anak pada poin b yang berumur 2 (dua) tahun yang seharusnya berada didalam asuhan ibu dan memerlukan perhatian khusus dari ibu sekarang sedang berada di asuhan ayahnya. Dan Penggugat tidak diizinkan untuk berjumpa dengan anak tersebut, padahal kondisi anak sedang sakit dan ingin sekali berjumpa dengan ibunya;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga memohonkan hak nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang diantaranya:
 - a. Nafkah Madliyah

Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 24 bulan sejumlah Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;
 - b. Nafkah Mut'ah

Pasal 149 KHI huruf (a) mengharuskan Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S al-Ahzab ayat 49)

Maka dari itu, Penggugat meminta nafkah Mut'ah kepada Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah Iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 KHI mengharuskan Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Maka dari itu, Penggugat meminta nafkah Iddah kepada Tergugat sebesar: Rp.9.000.000; (Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per Bulan.

d. Nafkah Anak

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ; sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, (umur 4 tahun);
 - b. ANAK II, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madiyah: berupa uang sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah: berupa uang sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah: sebesar Rp. 9.000.000; (Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per Bulan;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapannya para kuasa Penggugat sebagai Advokat yang ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Joko Purnomo, S.H., C.PM** (Mediator Non Hakim yang bersertifikat dan terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya dibenarkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk dipersatukan dalam satu ikatan rumah tangga dan Penggugat tetap melanjutkan perkara gugat cerai yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Dumai dengan nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum.

Pasal 2

Para Pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan hak asuh anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**.

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak yang mendapatkan hak asuh anak berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak-anak serta tidak membatasi masing-masing Pihak untuk berkunjung bertemu dengan anak-anak selagi masih dalam waktu/jam berkunjung yang wajar.

Pasal 4

Pihak Kedua bersedia memberi nafkah anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maksimal tidak terbatas apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Pihak Pertama.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang belum disepakati diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2024, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum surat gugatan Penggugat dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 31 Februari 2024 telah dibacakan di persidangan dan oleh Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 26 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Huruf 1 yang disampaikan Penggugat dalam dasar hal-hal gugatan cerai yang diajukan Penggugat mengenai pernikahan yang telah berlangsung pada tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa benar yang tercantum pada Huruf 2 mengenai domisili setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu dirumah Orang Tua Tergugat, dapat saya sampaikan hal tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mau diajak Tergugat berkali-kali untuk pindah dari rumah Orang Tua Penggugat dan sering menjadi penyebab keributan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

3. Bahwa benar yang tercantum pada Huruf 3;
4. Bahwa benar yang tercantum dalam Huruf 4 mengenai Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak hasil dari hubungan biologis (Banda Duhul) sebagaimana tercantum dalam dasar hukum Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat;
5. Bahwa pada Huruf 5 berdasarkan keterangan Penggugat bahwasanya hubungan yang tidak harmonis dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat memakai Narkoba dan tidak ada iktikad baik untuk berubah. Dengan ini Tergugat dapat sampaikan bahwa Tergugat menggunakan obat sejenis narkotika atas resep dokter syaraf terkait dengan penyakit Syaraf Terjepit dan Alergi Kulit yang dimiliki oleh Tergugat. Bahwa Penggugat tidak pernah sedikitpun selama perkawinan melihat Tergugat menggunakan Narkoba atau pun menemukan Narkoba;
 - b. Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak 2022. Dapat Tergugat sampaikan bahwasanya dari awal menikah Tergugat sudah menjelaskan Kondisi Keuangan baik Gaji yang sudah dipotong di Bank karena pernah mengajukan pinjaman Bank sebelum menikah dengan Tergugat untuk keperluan Usaha yang Tergugat miliki. Kemudian setelah menikah Tergugat membuka kembali Usaha yang kebetulan berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah Orang Tua Penggugat dengan menggunakan uang Tergugat kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) s/d 100 (seratus) juta rupiah. Adapun mulai dari awal usaha tersebut berjalan semua kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berasal dari keuntungan usaha tersebut sampai usaha tersebut tutup di November/ Desember 2023;

- c. Penggugat menyatakan mengenai Tergugat bermain judi online. Penggugat membantah pernyataan tersebut bahwa yang dimainkan tergugat hanya merupakan game pada Aplikasi Merchant seperti Lazada, Dana dsbnya.
 - d. Terkait keterangan Penggugat pernah disuruh Tergugat untuk menghutang rokok bahwa benar, namun dapat ditanyakan kepada Penggugat bahwasanya hat tersebut hanya sekali dilakukan Tergugat pada saat Penggugat membaca anak anak untuk membeli jajanan dan Tergugat sudah melakukan pembayaran utang tersebut yang nominalnya hanya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah). Saya doakan dan berharap mudah-mudahan Penggugat sadar bahwasanya dalam Agama Islam lebih mu lia kedudukannya seorang Istri apabila menyimpan Aib / keburukan Suaminya.
 - e. Bahwasanya tidak bextar yaxig disampaikan penggugat mexigexiai Tergugat memiliki sifat emosional dart menghanouckan barang-baraiig yang secara arti kata bahwasanya barang- barang disini berarti lebih daripada 1 (satu) barang. Tergugat mengakui bahwasanya pernah pada bulan Desember 2023 memukul lemari kayu dan hanya dilakukan sekali itu saja dan tidak benar jika dikatakan disini banyak barang-barang yang dihancurkan oleh Tergugat. Terkait dengan memiliki sifat emosional dapat Penggugat bantah dan buktikan bahwa selama 5 (lima) tahun dalam Berumah Tangga tidak pernah sedikit pun Tergugat melakukan keLerasan sekecil apapun secara fisik kepada Penggugat.
Ada alasan mengapa saya sebagai Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap **lemari tersebut** dan sudah meminta maaf kepada Penggugat terkait hat tersebut dikarenakan Penggugat sudah terlalu sering melakukan Penolakan dalam berhubungan badan/berhubungan suami ietri dan bahkan hal tersebut terjadi mulai dari awal pernikahan. Penggugat juga sering lalai dalam mengerjakan Sholat padahal sudah diingatkan untuk mengerjakan Sholat oleh Tergugat namun tidak juga dikerjakan oleh Penggugat sehingga menimbulkan cekcok dalam rumah tangga.
6. Bahwa **tidak** benar yang disampaikan **Penggugat** pada Huruf 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Point a bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah **sejak** bulan November **2023**, dapat saya sampaikan bahwasanya Tergugat keluar dari rumah orang tua tergugat pada tanggal 21 Januari 2024 setelah Penggugat mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan mengundang orang tua tergugat dan secara tiba-tiba mengatakan bahwasanya Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat pada saat itu juga;

Bahwa **tidak benar** yang disampaikan **Penggugat** pada Huruf 6 **Point b bahwasanya sejak** bulan November 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban dan hak secara lahir dan bathin, dapat saya tegaskan kembali bahwasanya pada pagi dinihari tanggal 21 Januari 2024 dini hari dimana Tergugat keluar dari rumah Penggugat atau kami masih melakukan hubungan Suami Istri;

Bahwa **tidak benar yang disampaikan pada Poin 6 huruf c** bahwa **Peaggugat dan Tergugat** tidak ada komunikasi yang baik, dalam hal ini saya sebagai Tergugat masih selalu mengupayakan agar adanya jalan rujuk atau Penggugat dapat menarik Gugatan Cerai yang diajukan tergugat dengan cara mengajak Penggugat untuk bertemu diluar bersama anak-anak agar dapat membicarakan permasalahan yang kami hadapi namun Penggugat selalu beralasan sehingga tidak dapat bertemu dengan Tergugat;

Bahwa dapat saya sampaikan sekali lagi bahwasanya Penggugat terlalu banyak mengatakan hal yang tidak benar atau merupakan suatu Rebohongan dalam surat Gugatan Cerai tersebut.

7. Permu syawarahan terhadap keluarga hanya dilaksanakan 1 (satu) kali saja pada saat Tergugat keluar dari rumah Penggugat yaitu pada tanggal 21 Januari 2024;
8. Dalam hal Tergugat menolak Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Penggugat yang bernama
 - a. **ANAK I**, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, {umur 4 tahun) saat ini bersama Penggugat;



- b. **ANAK II**, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun) saat ini bersama Tergugat;

Tergugat mengatakan bahwasanya Penggugat mengatakan Tergugat tidak mengizinkan untuk bertemu dengan anak pada saat sedang sakit, bahwa dari awal Tergugat keluar dari rumah Penggugat bahwasanya Penggugat tidak pernah menunjukkan kekhawatiran terhadap anak kami. Bahkan dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut berbanding terbalik dan nanti dapat saya buktikan dipengadilan bahwa Penggugat mencoba melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat dan membuat anak-anak agar membenci sosok Ayahnya dalam hal ini Tergugat.

9. Dalam hal ini Tergugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) kepada Pengadilan Agama Dumai yang bernama

- a. **ANAK I**, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, (umur 4 tahun) saat ini bersama Penggugat;
- b. **ANAK II**, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun) saat ini bersama Tergugat;

Adapun alasan tergugat mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

- i. Penggugat melihat sifat emosional yang apabila Penggugat dan Tergugat sedang ada permasalahan sering kemudian melampiaskan dengan kemarahan kepada anak dengan sering mencubit, membentak dan memukul anak;
- ii. Penggugat memiliki **kondisi jiwa yang labil bahkan pada saat** pertemuan keluarga sempat menyatakan akan bunuh diri dan meninggalkan ke 2 (dua) anak kepada Tergugat selaku ayah dari anak-anak Penggugat. Dan banyak sekali saksi-saksi pada saat Penggugat mengatakan hal tersebut. Saya megkhawatirkan kondisi anak apabila anak-anak berada dalam Hak Asuh Penggugat. Kita tahu bahwasanya daiam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam didalam QS. AN NISA Avat 29 Allah SWT melarang manusia untuk melakukan bunuh diri. Tidak menutup kemungkinan kedepannya penggugat pada saat sedang banyak masalah dikemudian hari akan melakukan hal-hal nekat dan membahayakan keselamatan anak anak Tergugat, apalagi yang bersangkutan sering lalai untuk mengerjakan Sholat bahkan 5 (lima) tahun perkawinan jarang sekali mengerjakan Sholat;

iii. Penggugat selalu mendoktrin anak yang bersama Penggugat dengan cara menanamkan kebencian kepada anak agar tidak mau diajak keluar bahkan hanya untuk sekedar jalan-jalan sore dan Tergugat dapat buktikan di Persidangan;

iv. Penggugat pada saat menjalankan Usaha Tergugat pada waktu siang hari sering menelantarkan/**menitipkan** anak kepada **Orang Tua laki-laki penggugat (sedang sakit)** yang selalu merokok dekat dengan anak Tergugat dan Penggugat. Sehingga anak anak Tergugat sering mengalami masalah pernapasan sampai dengan saat ini;

v. Penggugat tidak pernah man ketika tergugat menyarankan untuk anak agar disekolahkan sebagai solusi pada permasalahan yang ada pada point diatas padahal membahayakan nyawa anak Penggugat dan Tergugat;

vi. Penggugat sering tidak pernah merasa khawatir atau berupaya untuk menanyakan anak yang berada pada asuhan Tergugat;

vii. Penggugat sering memberikan ajaran negatif kepada anak seperti memberikan hand phone kepada anak-anak penggugat dan tergugat;

viii. Penggugat sering lalai dalam mengerjakan Ibadah dan terkesan melawan pada saat disuruh untuk mengerjakan Sholat;

Halaman 11 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Huruf 9 yang menjadi dasar hal-hal penggugat mengajukan gugatan cerai Penggugat juga meohonkam hak nafkah untuk penggugat dan anaknya diantaranya:

A. NAFKAH MADLIYAH sebesar Rp. 48.000.000, - (empat puluh delapan juta), dengan ini Tergugat menolak selain dikarenakan tidak adanya kesanggupan dari tergugat. Selama ini Penggugat juga menjalankan usaha dari Tergugat mulai dari Tahun 2019 s/d 2023 akhir dan sumber penghasilan Tergugat dan Penggugat hanya berdasarkan usaha tersebut dikarenakan Tergugat memiliki Potongan Bank terhadap Gaji yang dimiliki oleh Tergugat. Dan selama usaha tersebut berjalan Penggugat tidak pernah melaporkan berapa keuntungan usaha kepada Tergugat. Dan semua pengeluaran Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat selama ini bersumber dari Usaha yang Tergugat miliki;

B. NAFKAH MUT'AH.

Terkait dengan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), Tergugat menolak untuk membayar dikarenakan ketidak sanggupan Tergugat dikarenakan usaha tergugat sedang tutup. Maka berdasarkan Paeal 149 KHI huruf (a) Mut'ah tidak wajib dibayarkan apabila kewajiban Iddah dilaksanakan oleh Tergugat;

C. NAFKAH IDDAH

Berdasarkan Paeal 152 KHI mengharuskan Bekas Istri mendapatkan Nafkah Iddah dan Penggugat meminta Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dapat Tergugat sampaikan sekali lagi sesuai dengan kesanggupan Tergugat hanya sanggup membayarkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 12 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



D. NAFKAH ANAK

Nalkah Anak telah disepakati bersama sesuai dengan keputusan pengadilan mengenai Hak Asuh Anak.

11. Bahwa berdasarkan Huruf 10, 11 dan 12 dapat Tergugat eampaikan bahwa Tergugat telah berueeha mempertahankan Hubungan Rumah Tangga kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga bahkan dengan mempertimbangkan kondisi mental anak-anak dari tergugat dan penggugat;

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) kepada Pengadilan Agama Dumai yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Dumai tanggal 12 September 2019, (umur 4 tahun);
 - b. **ANAK II**, lahir di Dumai tanggal 17 Mei 2021, (umur 2 tahun);
3. Menolak Gugatan tergugat terhadap pembayaran:
 - a. Nafkah Madliyah berupa Uang eebeear Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta);
 - b. Nalkah Mut'ah berupa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) per Bulan, dan mengabulkan permohonan Tergugat sesuai kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon berikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang ada

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender yang disepakati para pihak tanggal 28 Februari 2024 dan telah diverifikasi oleh Katua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan **PENGUGUT** pada Gugatan, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik **PENGUGAT**;
2. Bahwa Penggugat telah membenarkan sering-nya terjadi pertengkaran, percekocan dan perselisihan, meskipun Tergugat menyampaikannya dengan sudut pandang Tergugat. Berangkat dari selalu munculnya perbedaan sikap dan kesalahpahaman yang seakan-akan tidak pernah usai inilah yang kemudian Penggugat memantapkan dirinya untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Dumai, Lain daripada itu, Penggugat berupaya untuk selalu bisa menahan diri, namun sikap dan perilaku Tergugat-lah yang akhirnya membuat Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara *a quo* ini agar mendapatkan **kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;
3. Bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang dlebih-lebihkan dan direkayasa berdasarkan sudut pandang Tergugat, **segala alasan pembelaan** yang dikatakan Tergugat adalah mengada-ada dan rekayasa, karena pada faktanya Tergugat memiliki sikap dan perilaku tidak baik (**sebagaimana yang telah dijabarkan penggugat didalam gugatan, vide gugatan Penggugat**), hingga akhirnya sikap dan perilaku itulah yang kemudian memicu amarah dan pertengkaran serta menjadi pemantik kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sehingga demi dan atas nama kemanfaatan hukum, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi meniti jalur rumah tangga yang penuh dengan konflik batin bersama Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
4. Bahwa tidak benar penggugat tinggal mau diajak Pindah rumah **yang sebenarnya** tergugat mengajak tinggal dikediaman orang tua tergugat apabila tergugat mengajak tinggal di kontrakkan penggugat bersedia;

Halaman 14 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat menggunakan narkoba karena saudara dan tetangga Penggugat pernah menggunakan narkoba bersama tergugat;
6. Bahwa tergugat memiliki hutang di Bank sejak sebelum menikah, sedangkan usaha yang dibuat menggunakan tanah dan tempat milik orang tua Penggugat, peralatan usaha juga milik orang tua Penggugat. Tergugat berkontribusi dalam usaha ini memperbaiki Plafon dan lantai sedangkan dalam menjalankan usaha tergugat tidak pernah membantu. Usaha sempat tutup karena tidak berjalan dengan baik, kemudian orangtua penggugat membantu memodalkan usaha tersebut untuk berjalan lagi sampai hari ini;
7. Bahwa Tergugat suka bermain judi online karena penggugat melihat sendiri tergugat bermain judi online bahkan didepan anak-anak juga bermain judi online, akibat kecanduan judi online tergugat terlilit hutang dengan reinterir dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa tergugat yang mempunyai hutang yang banyak menggunakan cincin Mahar untuk membayar Hutang dan sampai saat ini Mahar tersebut belum diganti;
9. Bahwa karena sudah kecanduan judi online tergugat suka berhutang kekedai, dan menyuruh penggugat untuk berhutang dikedai, apabila keinginan tergugat tidak terpenuhi untuk berhutang tergugat marah, memaki dan merusak barang sekitar penggugat seperti lemari dan tidak pernah meminta maaf;
10. Bahwa Ketika musawarah keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat. Tergugat Telah mengakui kesalahannya seperti menggunakan narkoba dan judi online dihadapan keluarga penggugat dan keluarga tergugat;
11. Bahwa benar Penggugat sudah lama tidak melayani tergugat sebagai suami karena perbuatan tercela tergugat/suami dan tidak memiliki perasaan lagi terhadap tergugat.
12. Bahwa tidak benar Penggugat melayani suami tanggal 21 Januari 2024 hal ini dianggap mengada-ada dan rekayasa karena di poin 5e Jawaban Tergugat mengatakan bahwa penggugat tidak lagi melayani suami, selalu di tolak oleh penggugat, tetapi di poin 6 jawaban tergugat mengaku

Halaman 15 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan tanggal 21 Januari 2024 hal ini bertolak belakang seakan-akan mencari kesalahan penggugat;

13. Bahwa tidak benar tergugat mengajak mengerjakan sholat **yang sebenarnya** tergugat tidak pernah sholat 5 waktu bahkan tergugat tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan;

14. Bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon didalam Rekonvensi Penggugat untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan pada Gugatan a quo, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik;
3. Bahwa sebelum jauh membahas mengenai rekonvensi ini, maka perlu diperhatikan dalil berikut pada Al-quran, surah **Ath-Thalaq ayat 7** “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*”
4. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminta untuk menjadi hak asuh atas kedua anaknya yang masih berumur 4 tahun dan 2 Tahun yang mana kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku menjadi hak asuh ibunya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat berprofesi ASN Pemerintah Kota Dumai yang mana setiap hari pasti bekerja jam 08.00 – 16.00 WIB yang mana pasti meninggalkan anak dan anak akan dititipkan apabila hak asuh anak jatuh kepada tergugat/Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat

Halaman 16 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjualan bersebelahan dengan rumah Penggugat yang akan selalu bertemu dan waktunya fleksibel untuk menjaga anak;
6. Bahwa Penggugat memarahi anak sebatas wajarnya tidak berlebihan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat/Penggugat Rekovens;;
 7. Bahwa tidak benar poin ii yang menyatakan kondisi jiwa Penggugat labil itu disebabkan tertekan mental Ketika bersama tergugat, penggugat tidak pernah bercerita atau meminta solusi kepada keluarga selalu menutupi aib tergugat kepada keluarga penggugat;
 8. Bahwa tidak benar Penggugat menanamkan rasa benci terhadap ayahnya. Karena Penggugat tahu hubungan anak dan ayah tidak akan pernah putus hingga kapanpun, bahwa Penggugat tidak mau menemui tergugat diluar rumah karena merasa takut sebelumnya anak yang dikuasai tergugat berada di asuhan penggugat tetapi tergugat pernah mengajak anak pertama bermain diluar rumah tidak dibalikkan lagi kerumah sehingga anak tersebut terlantar karena tergugat bekerja sebagai ASN Pemerintahan Kota Dumai yang Pulang jam 16.00 sehingga anak yang diasuh tergugat diasuh orang lain dan sering ditinggalkan tergugat untuk bekerja;
 9. Bahwa tidak benar penggugat melantarkan anak karena letak usaha penggugat berada disamping rumah kediaman dan selalu melihat anak, bahkan Ketika masih bersama tergugat tidak pernah membantu menjaga anak Ketika penggugat berjualan, selalu memarahi anak Ketika jam tidur siangnya terganggu;
 10. Bahwa benar Penggugat tidak mau anaknya sekolah karena belum waktunya untuk sekolah karena masih berusia 4 tahun. Tergugat juga tidak ada memberikan biaya untuk memasukkan anak sekolah;
 11. Bahwa tidak benar memberikan handphone kepada anak secara terus menerus melainkan ada waktu-waktu tertentu;
 12. Bahwa tidak benar penggugat mengajak untuk sholat **yang sebenarnya** tergugat tidak pernah sholat 5 waktu dan tidak berpuasa dibulan Ramadhan;
 13. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi memberikan nafkah kepada anak dua orang setiap bulannya Rp.1.500.000 yang telah disepakati dengan

Halaman 17 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



mediator diberikan melalui Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejak amar diputuskan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

14. Berdasarkan Pasal 152 KHI mengharuskan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami maka penggugat/tergugat rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 dengan rincian Rp. 3.000.000 per bulan;
15. Berdasarkan Pasal 149 KHI mengharuskan memberikan nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, maka dari itu penggugat memintah nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000;
16. Bahwa selama menikah tergugat tidak menafkahi sejak Januari 2022 sampai sekarang oleh karena itu penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*Madliyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;
17. Bahwa tergugat yang mempunyai hutang yang banyak menggunakan cincin emas Mahar yang beratnya 5 Gram untuk membayar Hutang dan sampai saat ini Mahar tersebut belum diganti;

Setelah menjelaskan di dalam **REPLIK** inilah kita melihat bahwa, sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang tercermin dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Replik tersebut, maka perkenan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama :
 - a. Menetapkan bahwa hak asuh anak Bernama **ANAK I**, Tempat Tanggal Lahir:Dumai 12 September 2019, (umur 4 tahun);
 - b. **ANAK II**, Tempat Tanggal Lahir: Dumai, 17 Mei 2021 (Umur 2 Tahun);
4. Menghukum Tergugat Untuk Memabayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Nafkah Madliyah** sebesar Rp 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)
- b. **Nafkah Iddah** sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
- c. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- d. Mengembalikan hak Penggugat **mahar se bentuk cincin emas seberat 5 Gram** yang telah digunakan tergugat untuk membayar hutangnya
5. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah disepakati dengan mediator setiap bulannya diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan
6. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR

DALAM KONVENSI:

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon Rekonvensi;
 2. Membebankan biaya gugatan rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang disampaikan melalui WhatsApp sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 04 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Yang Pertama saya sebagai Tergugat sampai hari ini tanggal 7 Maret 2024 masih selalu berdoa dan berharap agar Allah SWT dapat memberikan kelapangan hati kepada Penggugat agar dapat mencabut Gugatan Cerai Penggugat. Saya selaku Tergugat sangat berharap besar demi kelangsungan rumah tangga kami (Tergugat dan Penggugat) dapat kembali seperti sediakala mengingat selain memiliki 2 (dua) orang anak ,juga Tergugat jujur mengakui masih memiliki perasaan yang besar terhadap Penggugat;
2. Kemudian yang Kedua, dapat Tergugat sampaikan terkait mulai dari proses Gugatan, Mediasi, Jawaban dan Replik Penggugat, Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga merasa dalam proses tersebut

Halaman 19 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terlihat seperti saling membuka aib rumah tangga kami berdua (Tergugat dan Penggugat). Maka dalam Duplik ini saya tidak ingin terlalu menanggapi terkait Replik Penggugat karena saya merasa masih berkewajiban untuk menjaga Aib Istri saya (Penggugat). Bukan berarti saya membenarkan keterangan Replik Penggugat karena saya tidak yakin bahwasanya Penggugat dapat memberikan keterangan dalam Replik tersebut.

3. Saya berharap kepada Penasehat Hukum Tergugat, agar selain memberikan Nasehat Hukum agar juga dapat memberikan Nasehat yang baik demi kelangsungan rumah tangga saya (tergugat) dan istri (penggugat). Sebagai contoh Tergugat baru pisah rumah dengan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2024, namun pada Gugatan Cerai Penggugat, Kuasa Hukum malah menyampaikan Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak November 2023;
4. Apabila Allah SWT memang menakdirkan kami (Tergugat dan Penggugat) bercerai, terkait dengan segala Tuntutan Nafkah yang Penggugat ajukan baik dalam Gugatan Cerai ataupun Replik Penggugat atas hal tersebut jawaban dan alasan Tergugat tetap sama seperti yang tercantum dalam Jawaban Gugatan Tergugat seperti sebelumnya mengingat hal tersebut banyak diluar kemampuan Tergugat. Apalagi Orang Tua tergugat sedang tidak dalam kesehatan yang baik saat ini dan anak kami yang besar akan segera masuk sekolah;
5. Yang Kelima saya mohon dengan sangat kepada Penggugat berdasarkan keterangan didalam Replik Penggugat bahwa, mohon untuk diingat kembali apa benar pada saat membuka usaha tersebut modal saya hanya memperbaiki atap dan lantai? Mulai dari peralatan usaha, kursi, kompor, atap kanopi, instalasi listrik yang baru, kipas, steling kaca, kulkas, piring dan barang lainnya termasuk modal belanja harian awal usaha apakah bukan berasal dari Tergugat? Apakah Pengugat sadari ketika Tergugat tidak menanggapi ini bisa jadi Majelis Hakim memberikan keputusan yang sangat merugikan

Halaman 20 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Memang tempat usaha itu pernah tutup, namun keterangan Penggugat yang mengatakan bahwasanya memodali dalam artian apa? Hanya belanja harian yang mungkin tidak sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu begitu terjual tentu ada income dan margin tersebut diputar kembali untuk modal belanja harian hari berikutnya. Saya sampai ngerasa sedih mendengar Penggugat sanggup memberikan pernyataan tersebut. Saya minta maaf kepada Penggugat harus menjawab ini karena berkaitan nantinya dengan tuntutan Penggugat bahwasanya Tergugat tidak menafkahi selama 2 (dua) tahun dan dengan Nominal yang sangat besar yaitu Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

6. Yang Keenam apabila memang takdir Allah SWT tidak mengizinkan kami untuk rujuk kembali terkait anak kalau memang bisa Tergugat dan Penggugat diberikan masing-masing satu anak untuk Hak Asuh. Karena tiap hari anak yang sekarang bersama Tergugat dari kecil memang terbiasa tidur bersama tergugat;

7. Terakhir saya tidak menanggapi banyak Replik Penggugat bukan berarti membenarkan semua keterangan dalam Replik tersebut, namun dalam Duplik ini saya masih mencoba untuk sebisa mungkin menjaga Aib Istri saya (Penggugat) karena saya sampai saat ini masih berharap Allah SWT dapat menyatukan rumah tangga kami lagi. Aamiin Ya Robbal Allaamiin. Sekali lagi saya selaku Tergugat memohon maaf dari hati saya yang paling dalam kepada Penggugat apabila selama kita berumah tangga banyak kesalahan baik dalam ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan Tergugat yang tanpa disadari menyakiti perasaan Penggugat;

Demikian Duplik ini saya buat dengan harapan Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memaklumi dikarenakan dalam prosesnya saya tidak begitu mengerti terhadap tata ataupun naskah hukum yang berlaku.

KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Terkait Hak Asuh Anak jawaban saya masih sama seperti Jawaban Gugatan

Halaman 21 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Penggugat;

3. Terkait adanya tuntutan-tuntutan Nafkah jawaban saya masih sama seperti Jawaban atas Gugatan Cerai Penggugat menimbang kemampuan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 16 September 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 04 Juni 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kenaikan Gaji Berkala atas nama Tergugat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Kota Dumai, tanggal 20 Februari 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi atas nama Tergugat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, tanggal 27 Februari 2024, telah dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, bertanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P.1**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Halaman 22 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering melontarkan kata-kata "kamu tidak punya otak" kepada Penggugat, Tergugat jika sedang bertengkar suka melampiaskan kemarahannya dengan membanting peralatan rumah tangga, Tergugat suka memakai narkoba saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari anak abang saksi (koponakan) yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena hampir tiap malam anak tersebut diajak keluar rumah oleh Tergugat untuk memakai narkoba tersebut dan juga informasi dari teman-teman dan tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi sebanyak 4 (empat) kali melihat Tergugat pulang malam-malam dalam kondisi sempoyongan, selain itu Tergugat keluar hampir tiap hari untuk bermain judi online menggunakan ponsel di rumah teman-teman berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat suka mengajak Penggugat untuk bermain judi online, Penggugat hampir tidak

Halaman 23 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinafkahi oleh Tergugat 2 (dua) tahun belakangan ini, Penggugat pernah melaporkan kepada saksi bahwa Tergugat ada memiliki hutang di Bank dan meminjam uang sama rentenir dan Penggugat mengetahuinya karena ada beberapa kali rentenir datang kerumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat hingga keluarga Penggugat patungan untuk membayarnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November tahun 2023 hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak nomor 2 (dua);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sop buntut yang bertempat di rumah orang tua Penggugat, untuk mernovasi tempat usaha tersebut Penggugat diberi modal oleh Tergugat dan keuntungan dari usaha itu untuk menafkahi keluarga, sejak bulan November tahun 2023 usaha sop buntut tersebut sudah tidak berjalan lagi/tutup sehingga mulai saat itu yang menafkahi Penggugat adalah keluargasejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak berpisah tempat tinggal Penggugat membuka kembali usahanya dengan berjualan soto medan bukan sop buntut lagi takut dipermasalahkan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan November tahun 2023 saksi bersama pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk mencoba mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin bersama hidup bersama dengan Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak pertama berada dibawah pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa selama ini yang saksi lihat anak pertama yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anak-anak Penggugat juga tidak suka ke dunia malam dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila, sedangkan anak kedua yang diasuh oleh Tergugat saksi melihat sering sakit/demam karena Tergugat memberi jajanan es kepada anak selain itu Tergugat jika pergi bekerja anak diasuh oleh orang tua Tergugat, jadi menurut saksi sebaiknya kedua anak Penggugat dan Tergugat biar diasuh oleh Penggugat agar perkembangan anak-anak lebih terjaga dan juga anak-anak tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
2. **SAKSI P.2**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (saksi) yang beralamat di XXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sudah terlihat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat hampir tiap hari pulang larut malam/lebih kurang jam 2 (dua) malam, Tergugat malas pergi bekerja karena bangun tidurnya sering jam 09.00/10.00 WIB, Tergugat sering keluar rumah sehingga jarang berinteraksi dengan Penggugat, saksi hanya mendengar bertengkar, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering memukul peralatan rumah tangga, 2 (dua) tahun terakhir ini saksi ada mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat, berdasarkan laporan dari tetangga bahwa Tergugat memakai narkoba, Tergugat sering meminjam uang dengan rentenir dan juga pinjaman secara online serta ada juga pinjaman yang mengatas namakan Penggugat sehingga Penggugat sering dihubungi via ponsel oleh seseorang untuk menagih hutang Tergugat, Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat untuk apa pinjaman tersebut lalu Tergugat menjawab untuk membayar hutang Tergugat, Tergugat 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November tahun 2023 hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak nomor 2 (dua);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sop buntut yang bertempat di rumah orang tua Penggugat dan keuntungan dari usaha itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendapatan yang dari

Halaman 26 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi grab dengan menggunakan nama Tergugat sering digunakan Tergugat untuk kebutuhan pribadi selain itu Tergugat juga tiap hari meminta uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sejak bulan November tahun 2023 usaha sop buntut tersebut sudah tidak berjalan lagi/tutup sehingga mulai saat itu yang menafkahi Penggugat adalah saksi dengan mengirim uang tiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu saksi sedang berada di Jakarta, sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak berpisah tempat tinggal Penggugat membuka kembali usahanya dengan berjualan soto medan bukan sop buntut lagi dan sudah berjalan 3 (tiga) minggu yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pada bulan November tahun 2023 saksi bersama pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk mencoba mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin bersama hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak pertama berada dibawah pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak pertama yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, karena Penggugat seorang ibu yang sehat secara fisik dan psikis, bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di atas;

Halaman 27 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI T.1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat atau mertua Penggugat;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 21 Januari 2024 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat sedang bertengkar, namun saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan laporan dari Penggugat pada saat saksi hadir dalam pertemuan dengan keluarga besar Penggugat pada tanggal 21 Januari 2024;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun menurut saksi Tergugat sudah membangun usaha yang bernama sop buntut buk murni sejak tahun 2018 dan usaha itu sebagai wujud nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan nama usaha tersebut memakai nama saksi karena usaha atas nama saksi sudah ternama di Dumai, Tergugat memiliki hutang di Bank dengan

Halaman 28 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan SK PNS Tergugat dan menurut saksi Tergugat meminjam uang di bank untuk membangun usaha tersebut, Tergugat memakai narkoba namun menurut saksi Tergugat tidak ada memakai narkoba namun Tergugat memiliki penyakit saraf terjepit jadi mungkin Tergugat mengkonsumsi obat untuk penyakitnya tersebut, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam namun menurut saksi Tergugat keluar hanya ke rumah saksi;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 21 Januari 2024 setelah terjadinya pertemuan keluarga Tergugat dengan keluarga besar Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah pindah ke rumah saksi sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat pernah datang hanya untuk bertemu dengan anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Usaha yang dirintis oleh Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tutup sejak bulan Desember tahun 2023 karena orang tua Penggugat yang sebagai pengelolanya pergi ke Jakarta;
- Bahwa Pada tanggal 21 Januari tahun 2024 saksi dan bapak Tergugat bersama pihak keluarga besar Penggugat telah bertemu untuk mencoba mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah mati rasa dengan Tergugat jadi tidak mau lagi hidup bersama dan membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat sebaliknya masih ingin hidup bersama dengan Penggugat dan mencoba untuk memperbaiki permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak Tergugat dan Penggugat berpisah anak kedua berada dibawah pengasuhan Tergugat sedangkan anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Selama ini yang saksi lihat anak ke dua yang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlanter dan selama Tergugat pergi

Halaman 29 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja saksi yang merawat anak tersebut bahkan anak tersebut tidak pernah bertanya keberadaan Penggugat, sedangkan anak pertama yang dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa alasan Tergugat membawa anak kedua dan mengasuhnya hingga saat ini karena Penggugat pernah berkata “sudah tidak tahan lagi hampir bunuh diri saja rasanya ambilah anak semuanya”;
- Bahwa benar, bahkan pernah Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk dijualkan emasnya namun saksi tidak mengetahui untuk apa keperluannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan sop buntut yang menggunakan aplikasi grab masuknya ke rekening siapa;

2. SAKSI T.2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Mesjid, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah tiri Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAI I dan ANAK II;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 21 Januari 2024 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 30 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat sedang bertengkar, namun saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut berdasarkan laporan dari Penggugat pada saat saksi hadir dalam pertemuan dengan keluarga besar Penggugat pada tanggal 21 Januari 2024;
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat penyebabnya karena Penggugat sudah mati rasa dengan Tergugat namun menurut berdasarkan keterangan Tergugat bahwa Penggugat sulit untuk diminta nafkah batin oleh Tergugat, selain itu terkait masalah nafkah Penggugat merasa tidak dinafkahi oleh Tergugat dan menurut saksi bahwa Tergugat telah berusaha dengan membuat rumah makan sop buntut yang awalnya tempat tersebut biasa saja lalu direnovasi oleh Tergugat dengan modal dari hasil pinjaman uang di bank dengan menggadaikan SK PNS Tergugat dan nama usaha tersebut menggunakan nama istri saksi, usaha tersebut 6 (enam) bulan pertama istri saksi memberi pembekalan kepada Tergugat dan Penggugat dan usaha itu dirintis sejak tahun 2018 dengan pendapatan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari karena untuk belanja barang saja kira-kira 1 (satu) hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengelola usaha tersebut adalah Penggugat dengan pekerjanya ibu kandung Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat memakai narkoba terkait hal ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 21 Januari 2024 setelah terjadinya pertemuan keluarga Tergugat dengan keluarga besar Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah pindah ke rumah saksi sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat pernah datang hanya untuk bertemu dengan anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Dahulu usaha yang dirintis oleh Tergugat dengan Penggugat sangat laris namun saat ini sudah tutup sejak bulan Desember tahun 2023;

Halaman 31 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 21 Januari tahun 2024 saksi dan ibu kandung Tergugat bersama pihak keluarga besar Penggugat telah bertemu untuk mencoba mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah mati rasa dengan Tergugat jadi tidak mau lagi hidup bersama dan membina rumah tangga dengan Tergugat sedangkan Tergugat sebaliknya masih ingin hidup bersama dengan Penggugat dan mencoba untuk memperbaiki permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak Tergugat dan Penggugat berpisah anak kedua berada dibawah pengasuhan Tergugat sedangkan anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Selama ini yang saksi lihat anak ke dua yang diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar dan selama Tergugat pergi bekerja saksi yang merawat anak tersebut bahkan anak tersebut tidak pernah bertanya keberadaan Penggugat, sedangkan anak pertama yang dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan sop buntut yang menggunakan aplikasi grab masuknya ke rekening siapa;
- Bahwa Saksi paham anak-anak masih dibawah umur dalam asuhan Penggugat, namun menurut saksi boleh saja anak satu diasuh oleh Penggugat dan satu lagi diasuh oleh Tergugat tetapi semua tergantung keputusan Majelis Hakim;
- Bahwa Karena sikap Penggugat tidak baik kepada Tergugat dan terlihat dari perlakuan Penggugat kepada saksi dan ibu kandung Tergugat jika sedang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tidak di layani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rusak sehingga sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Halaman 32 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti saksi sebagaimana yang telah diajukan di atas dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan bahwa selain gaji pokok Tergugat juga ada menerima penghasilan lain yaitu tunjangan kinerja setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 15 Maret 2024 yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 15 Maret 2024 yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[1] Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut berwenang memeriksa, memutus menyelesaikan perkara ini;

[2] Kuasa Pihak dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan kuasa pihak. Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan syarat formal dan materil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 angka 1 R.Bg., Jo. Pasal 1

Halaman 33 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1), Pasal 4 angka (1) serta Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut patut diterima dan dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau kuasanya dan Tergugat telah hadir secara langsung dan secara elektronik di persidangan;

[3] Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat pada prinsipnya masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM** (Mediator Non Hakim terdaftar di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 Februari 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sedangkan terkait dengan pokok sengketa mengenai perceraian dinyatakan tidak berhasil;

[4] Lalai Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengkatakan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara

Halaman 34 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahan mana belum pernah putus karena perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

[5] Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat tersebut adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang dimulai sejak bulan Setember 2023, yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat memakai narkoba dan Tergugat tidak mau berubah; Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2022; Tergugat selalu bermain judi online dan mengabaikan nasehat dari Penggugat; dan Tergugat bersifat emosional dan jika bertengkar Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada disekitarnya. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang ditandai dengan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya memusyawarahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, Tergugat tidak membantah secara tegas mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi Tergugat pada pokoknya membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan menyatakan, bahwa Tergugat tidak ada memakai narkoba, Tergugat hanya mengkonsumsi obat sejenis narkotika atas resep dokter syaraf; Tergugat juga membantah mengenai Tergugat tidak ada memberi biaya nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022, karena menurut Tergugat sejak awal menikah Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat ada pinjaman di

Halaman 35 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sehingga gaji Tergugat dipotong untuk membayar angsuran hutang di Bank, dan kemudian setelah menikah dengan Penggugat atas sepengetahuan bersama Tergugat meminjam uang kembali di Bank lebih kurang antara 80 juta sampai 100 juta untuk membuka usaha di samping rumah orang tua Penggugat dan usaha tersebut berjalan dengan lancar sampai tutup pada bulan November/Desember 2023; Tergugat juga membantah kalau Tergugat main judi online, karena yang dimainkan Tergugat hanya merupakan game pada aplikasi marchant seperti Lazada, Dana dan lainnya; Tergugat juga membantah kalau Tergugat memiliki sifat dan sikap yang temperamental karena selama 5 tahun berumah tangga Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat; Tergugat juga membantah telah pisah rumah sejak Nobember 2023, karena menurut Tergugat, Tergugat baru keluar dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 21 Januari 2024 setelah Penggugat mengumpulkan anggota keluarga Penggugat dan mengundang orang tua Tergugat dan secara tiba-tiba Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat pada saat itu juga; Tergugat juga membantah sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban secara lahir dan batin, karena menurut Tergugat pada tanggal 21 Januari 2024 pada pagi dini hari Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan sejak berpisah Tertugat selalu mengupayakan untuk dapat berbaikan kembali akan tetapi Penggugat yang selalu beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya semula, demikian juga terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya juga menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa ada beberapa hal yang diakui atau tidak dipersengketakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Halaman 36 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dan pada saat menikah berstatus bujang dan gadis;
2. Bahwa tempat tinggal membina rumah tangga setelah menikah yaitu di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Sei Masang, No. 98, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 September 2019 (umur 4 tahun) dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 (umur 2 tahun); dan sekarang anak yang bernama **ANAK I** tinggal bersama Penggugat dan anak yang bernama **ANAK II** tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, harus dinyatakan terbukti. Namun terkait dengan pokok gugatan perceraian yang masih dipersengketakan oleh para pihak sebagaimana di atas, maka mesti Majelis Hakim bebaskan wajib bukti kepada Penggugat dengan Tergugat secara berimbang sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yang menyatakan, bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”;

[6] Pertimbangan alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi bernama **SAKSI P.1** dan **SAKSI P.2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat fotokopi P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang masing-masing telah dicocokkan dengan yang aslinya dan masing-masing telah diberi meterai cukup. Maka alat bukti tersebut, dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dan belum pernah terjadi perceraian sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kalahiran, memuat data yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 September 2019 (umur 4 tahun) dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 berupa Kenaikan Gaji Berkala, memuat data yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor/Unik Kerja Dinas Pendapatan Daerah dengan gaji pokok sebesar Rp2.716.000,00;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.5 berupa Berita Acara Mediasi Nomor 800/165/BAPEDA-SEKR memuat data yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya upaya damai yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat di kantor tempat kerja Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dimediasi oleh pejabat pembina kepegawaian pada Kantor/Unit Kerja Badan Pendapatan

Halaman 38 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Dumai yang pada pokoknya dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yaitu paman dan ibu kandung Penggugat dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil para saksi tersebut, telah menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung, yaitu bahwa para saksi mengetahui secara langsung kalau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai dua tahun terakhir ini mulai tidak rukun dan harmonis, karena para saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam dan bahkan saksi **SAKSI P.1** lebih dari 4 kali melihat langsung Tergugat pulang larut malam dengan kondisi sempoyongan dan menurut pengaduan keponakan saksi, kalau Tergugat sering mengajak keponakan saksi keluar malam dan memakai narkoba, selain itu Tergugat keluar malam hampir tiap hari untuk bermain judi online menggunakan ponsel dan Tergugat banyak hutang dengan rentenir sehingga keluarga Penggugat yang menanggungnya, saksi juga sering mendengar ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering melontarkan kata-kata "kamu tidak punya otak" kepada Penggugat, dan Tergugat suka melampiaskan kemarahannya dengan membanting peralatan rumah tangga. Demikian juga dengan saksi **SAKSI P.2** juga sering menerima pengaduan dan laporan dari tetangga kalau Tergugat memakai narkoba dan Tergugat juga banyak hutang dengan rentenir dan pinjaman online dan ada yang mengatasnamakan Penggugat, sehingga banyak yang menagih kepada Penggugat, saksi juga mengetahui Tergugat apabila marah kepada Penggugat sampai memukul

Halaman 39 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan rumah tangga. Para Saksi juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesaksian para saksi Penggugat tersebut, disertai dengan alasan kesaksiannya serta relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

[7] Hasil analisis pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor 0420/025/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Sei Masang, No. 98, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 September 2019 (umur 4 tahun) dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 (umur 2 tahun); dan sekarang anak yang bernama **ANAK I** tinggal bersama Penggugat dan anak yang bernama **ANAK II** tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, dan berdasarkan laporan dari teman dan tetangga kalau Tergugat

Halaman 40 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



mamakai narkoba; Tergugat sering bermain judi online dan banyak berhutang dengan dengan rentenir sehingga sampai Penggugat dan keluarga yang menyelesaikannya; dan jika sedang dalam kondisi marah bersikap kasar kepada Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata “kamu tidak punya otak” dan sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul peralatan rumah tangga dan kondisi demikian yang diketahui oleh para saksi telah mulai terjadi sejak dua tahun terakhir;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2023 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan juga telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian;

[8] Pertimbangan alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu **SAKSI T.1** dan **SAKSI T.2** keduanya adalah orang tua Tergugat, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya para saksi menerangkan hal yang sama bahwa para saksi selama ini tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, para saksi baru mengetahui kalau rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi pada saat para saksi diundang datang ke rumah orang tua Penggugat dan ternyata disana telah berkumpul keluarga Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dihadapan keluarga menyatakan ingin berpisah dengan Tergugat, dan para saksi telah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan berpisah dengan Tergugat, dan sepengetahuan saksi sejak tanggal 21 Januari 2024 Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan menurut para saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rusak dan tidak mungkin dipersatukan kembali;



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan para saksi Tergugat tersebut secara metarif tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadinya antara Tergugat dengan Penggugat karena para saksi tidak tinggal satu rumah atau berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan para saksi yang lainnya terkiat adanya upaya perdamaian serta telah berpisahanya Tergugat dengan Penggugat dan menurut pandangan para saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, dinilai telah juga menguatkan adanya kebenaran fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

[9] Pertimbangan Yuridis, Sosiologis Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yuridis untuk dapat terjadinya perceraian adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut telah ditafsirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan lamanya waktu berpisahanya Penggugat dengan Tergugat yaitu paling singkat 6 (enam) bulan dinilai belum terpenuhi. Namun alasan perceraian sebelum memenuhi batas paling singkat 6 (enam) bulan tersebut secara eksepsional dapat dikabulkan yaitu sepanjang terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait hal tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim patut mengetangahkan pengertian dan maksud kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah lama mengalami penderitaan secara batin dan hal mana terlihat dari ekspresi Penggugat pada saat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya untuk meyakinkan dan menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, akan

Halaman 43 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai sembari manangis dengan menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat (sebagai fakta yang dilihat dan ketahui langsung oleh Majelis Hakim di persidangan). Maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai seorang istri telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk “kekerasan psikis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan **ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya**, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dan berbagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh dan bahkan dapat disimpulkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya serta sudah tidak mendukung lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan demikian telah cukup membuktikan bahwa tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Sudah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa sehingga demikian, apabila ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan dinilai tidak akan mendatangkan manfaat lagi dan justru dengan kondisi demikian akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi ini patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya dalam perkara ini perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab

Halaman 44 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح المرأة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين السجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

[10] Konklusi Gugat Percerian

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum untuk dapat terjadinya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

[11] Pertimbangan Terkait Tuntutan Akibat Terjadinya Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya beralasan hukum untuk dipertimbangkan gugatan Penggugat terkait dengan akibat dari terjadinya perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah madhial, nafah iddah, mut’ah, dan nafkah anak sebagai berikut:

[11.1] Hak Asuh Anak

Halaman 45 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut agar dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 September 2019 (umur 4 tahun) dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 (umur 2 tahun) ditetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolaknya dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat memiliki sifat yang emosional; Penggugat memiliki jiwa yang labil; Penggugat mendoktrin anak dengan menanamkan kebencian terhadap Tergugat; dan pada saat Penggugat menjalankan usaha disiang hari Penggugat sering menelantarkan anak dengan menitipkan kepada orang tua laki-laki Penggugat yang sedang sakit dan selalu merokok di depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah alasan keberatan Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya, bahwa sikap labil Penggugat dikarenakan tertekan mental ketika masih bersama Tergugat; Penggugat juga tidak pernah menanamkan rasa kebencian dalam diri anak kepada ayahnya; dan Tergugat juga tidak benar menelantarkan anak-anak karena letak usaha Penggugat berada disamping rumah; dan kenapa Penggugat tetap menginginkan hak asuh ada pada Penggugat adalah karena ketika masih bersama hidup bersama, Tergugat tidak pernah membantu menjaga anak-anak ketika Penggugat berjualan, dan Tergugat sebagai PNS setiap hari harus bekerja dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB yang apabila anak berada dalam asuhan Tergugat pasti akan ditinggalkan dan dititipkan, sedangkan jika bersama Penggugat karena usaha Penggugat berada disamping rumah, Penggugat masih akan selalu bertemu dan mempunyai waktu untuk menjaga anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas, maka selanjutnya mengenai siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak pengasuhan terhadap

Halaman 46 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun apabila terjadi perebutan mengenai hak asuh anak pasca terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menitik beratkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, **pertama legal custody**: yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya. Hal mana menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan **kedua physical custody**: yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil atau di bawah umur 5 (lima) tahun, yang masih sangat membutuhkan kehadiran orang tua secara intensif berada disampingnya karena anak-anak tersebut belum mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, maka Penggugat sebagai seorang ibu dinilai lebih banyak mempunyai waktu untuk dapat memberikan perhatian dan pengasuhan secara maksimal terhadap dua orang

Halaman 47 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, apabila dibandingkan dengan Tergugat, sehingga demikian kebutuhan anak secara *physical custody* akan lebih dapat terpenuhi dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan juga berdasarkan keadaan kedua anak tersebut belum mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat atas hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat atas hak asuh anak, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, jika Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak (hadlanah) yang ada pada Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 (umur 2 tahun) sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat, maka dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, sehingga Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

[11.2] Nafkah terhutang (madliah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah madhiyah sejak tahun 2022 atau selama 24 bulan sampai sekarang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami terhadap istrinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “suami wajib melindungi istrinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", kemudian kewajiban tersebut lebih lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah ada mendirikan usaha bersama yang dijadikan sumber penghasilan Penggugat dengan Tergugat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena memang sejak awal menikah atas pengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki hutang di Bank yang dibayar dari gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada prinsipnya Penggugat tetap pendiriannya untuk menuntut nafkah terhutang dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada mendirikan usaha disamping rumah orang tua Penggugat dan hal mana juga dikuatkan dengan kesaksian para saksi Tergugat, bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat ada mendirikan usaha bersama berupa waring Sop Buntut yang modalnya bersumber dari pinjaman Tergugat di Bank, bahkan 6 (enam) bulan pertama orang tua Tergugat atau saksi yang ikut memulai merintis karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai pengalaman sebab usaha tersebut adalah cabang dari usaha milik saksi **SAKSI T.1** dan juga diberi nama "**SOP BUNTUT BUK MURNI**" yang yang para saksi lihat dan ketahui usaha tersebut berjalan lancar dan banyak pelanggannya dan usaha tersebut tetap masih berjalan sampai berpisahanya Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 49 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, dinilai telah cukup menguatkan dalil bantahan dari Tergugat, dan oleh karenanya Tergugat sebagai suami tidak dapat dikategorikan melalaikan tanggungjawabnya dalam memenuhi biaya nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang walaupun dalam ini Tergugat sebagai suami tidak secara tunai memberikan kepada Penggugat berupa uang akan tetapi dengan adanya usaha tersebut yang didirikan bersama dengan modal dari pinjaman uang di Bank yang dilakukan oleh Tergugat dengan pembayaran angsuran hutang dari gaji Tergugat dan atas kesepakatan bersama. Maka gugatan Penggugat atas nafkah terhutang dinilai tidak terbukti beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

[11.3] Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah selama masa iddah atau 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini perceraian diajukan oleh istri terhadap suaminya, namun berdasarkan rangkian pertimbangan di atas penyebab dari terjadinya perceraian adalah bukan karena atas perbuatan istri sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai seorang istri tidak berbuat nusyuz, maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mangadilai Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan melihat batas kemampuan Tergugat sebagai Pengawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang berdasarkan pengetahuan bersama telah dijadikan jaminan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang di Bank setiap bulan, akan tetapi disamping itu atas pengakuan Tergugat di persidangan Tergugat mempunyai tunjangan kinerja yang diterima setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini dinilai Tergugat masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya nafkah selama iddah (90 hari) kepada Terugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat atas nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selain kewajiban untuk membayar nafkah iddah, sesuai dengan tuntutan Penggugat atas mut'ah, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat tersebut, sehingga Tergugat juga patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemenuhan atas kewajiban tersebut adalah harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, hal mana sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

[11.4] Biaya nafkah anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atas nafkah dua orang anak tersebut, pada pokoknya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, sebagaimana yang dituangkan dalam laporan hasil mediasi Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 21 Februari 2024 dan materi kesepakatan mana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak yang belum dewasa dan/atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung salah satunya adalah biaya nafkah anak sebagai pemenuhan atas kewajiban

Halaman 51 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Oleh karenanya hasil kesepakatan tersebut patut dimuat dalam diktum putusan ini;

[12] Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 12 September 2019 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK II**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 17 Mei 2021 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 21 Februari 2024 yaitu Tergugat membayar biaya nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 52 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Selasa**, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat atau Kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Halaman 53 dari 54. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan Tercatat	Rp	14.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)